



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN**

**Nomor : 422/ 141 /DIS-PENDD/2014
TENTANG**

**PERPANJANGAN IZN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **YESSI MEIRAWATI** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jorong IV Beringin Nagari Lansat Kadap Kec. Rao Selatan Kabupaten Pasaman**
- Menimbang : a. Bawa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditujukan untuk anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN
- KEPADA : Nama Lembaga TK : **JELITA BERINGIN**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Tahun Berdiri : **2009**
Status : **TERDAFTAR**
Akte Notaris : -
Alamat : **Jorong IV Beringin Nagari Lansat Kadap Kec. Rao Selatan Kabupaten Pasaman**
Nama Kepala Sekolah : **YESSI MEIRAWATI**
- UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mintaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum yang selaras dengan kurikulum nasional
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 2 Juni 2014
Kepala

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Rao Selatan



Drs. KHATRI ANWAD M.M